



KEPALA DESA KARANGSEMBUNG
KECAMATAN SONGGOM KABUPATEN BREBES

PERATURAN DESA KARANGSEMBUNG
NOMOR 01 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGSEMBUNG
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGSEMBUNG,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah dirubah lagi dengan
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 6 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
- 7 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa;
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 12);
- 9 Peraturan Daerah Kab. Brebes Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Brebes Tahun 2020;
- 10 Peraturan Bupati Brebes Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 11 Peraturan Bupati Brebes Nomor 15 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari APBN;
- 12 Peraturan Bupati Brebes Nomor 78 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020;
- 13 Peraturan Bupati Brebes Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Brebes Tahun 2020;
- 14 Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa;
- 15 Peraturan Desa Karangsembung Nomor Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2020 (Lembaran Desa Karangsembung Tahun 2019 Nomor 12);
- 16 Peraturan Desa Karangsembung Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Karangsembung Tahun 2019 Nomor 13).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGSEMBUNG

Dan

KEPALA DESA KARANGSEMBUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGSEMBUNG TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangsembung Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	3.048.873.000,00
2. Belanja Desa	Rp	3.428.687.242,00
Surplus/Defisit	Rp	(379.814.242,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	405.297.242,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	25.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	379.814.242,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Karangsembung.

Ditetapkan di : Karangsembung
Pada tanggal : 09 Januari 2020



Diundangkan di : Karangsembung
Pada tanggal : 09 Januari 2020



LEMBARAN DESA KARANGSEMBUNG NOMOR 01 TAHUN 2020